RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT PLRIP
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

Penyalahgunaan narkotika sudah menjadi fenomena global dan merupakan ancaman serius bagi masyarakat pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Dalam World Drugs Report 2019, secara global prevalensi jumlah penyalahguna narkotika di dunia tahun 2017 adalah sebanyak 271 juta orang atau sekitar 5,5% dari populasi dunia usia 15-64 tahun (UNODC, 2019). Berdasarkan Hasil Survei Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia Tahun 2019 dan Tahun 2021, dimana diketahui bahwa jumlah prevalensi penduduk usia 15-64 tahun yang pernah pakai narkotika adalah sekitar 4,5 juta orang pada tahun 2019 meningkat menjadi 4,8 juta pada tahun 2021. Sementara prevalensi setahun terakhir pakai narkotika adalah sekitar 3,4 juta orang meningkat dari 1,8% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021 atau sekitar 3,6 juta orang, namun secara umum terjadi penurunan angka prevalensi di wilayah pedesaan. BNN terus melakukan upaya dalam rangka menekan prevalensi penyalah guna melalui pemberian layanan rehabilitasi yang berkualitas dan berkelanjutan. BNN juga mengupayakan peningkatan akses layanan rehabilitasi baik rehabilitasi rawat jalan maupun rehabilitasi rawat inap yang tersebar di seluruh provinsi melalui klinik yang terdapat di BNN Provinsi, BNN Kabupaten/ Kota dan Balai/ Loka Rehabilitasi BNN. Layanan rehabilitasi yang optimal dapat diwujudkan dengan adanya SDM yang berkompeten dalam pemberian layanan rehabilitasi, mulai dari skrining dan penerimaan awal, asesmen dan modalitas terapi, konseling, dan layanan pascarehabilitasi.

Maka Badan Narkotika Nasional dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi mulai tahun 2010 telah berupaya mendorong peningkatan kapasitas agar lembaga-lembaga rehabilitasi dapat

beroperasi melalui program dukungan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah maupun komponen masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut maka diperlukan adanya ketersediaan tenaga rehabilitasi yang kompeten dan memenuhi standar agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Pada Tahun 2023 Deputi Rehabilitasi melalui Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah mengemban tugas sebagai Pembina fungsi dan penentu kebijakan nasional dalam pelaksanaan peningkatan kemampuan bagi tenaga rehabilitasi.

2. Hasil Evaluasi

   Berdasarkan permasalahan yang ada, Deputi Bidang Rehabilitasi pada tahun 2021 mengeluarkan kebijakan untuk menjawab beberapa permasalahan yang dianggap mendasar. Fokus kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

   a. Melakukan kajian-kajian terhadap pelaksanaan-pelaksanaan program yang telah atau sedang dilaksanakan
   b. Mendorong peningkatan kualitas layanan rehabilitasi di fasilitas-fasilitas rehabilitasi sesuai dengan SNI 8807:2019
   c. Meningkatkan aksesibilitas layanan rehabilitasi dengan memberdayakan masyarakat melalui program Intervensi Berbasis Masyarakat
   d. Melaksanakan layanan pascarehabilitasi untuk menekan angka kekambuhan

e. Meningkatkan keterampilan dan kompetensi petugas rehabilitasi.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
DIREKTUR PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI
TAHUN 2024

Deputi Bidang Rehabilitasi menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana kinerja Tahun 2024 sebagai gambaran rencana program kerja Deputi Bidang Rehabilitasi dalam satu tahun mendatang bersama seluruh unit kerja vertikal. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Direktorat PLRIP Tahun 2024 sebagai berikut.

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN (Rp. 000,-)
1	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas Tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara Layanan IBM yang terlatih	**2070 orang**	**10. 589.027**
			Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	**100 orang**	

BAB III
PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Tahunan Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Deputi Bidang Rehabilitasi baik di tingkat Pusat, Balai/Loka Rehabilitasi serta BNNP dan BNNK/Kota.

Jakarta, Januari 2024
Direktur PLRIP

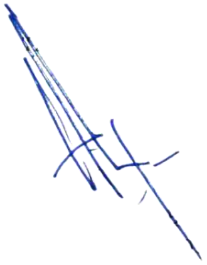

dr. Bina Ampera Bukit, M.Kes